

**TINDAK PIDANA PENYERTAAN DAN AKIBAT HUKUMNYA  
DALAM HUKUM POSITIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
ISLAM**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

**AWALUDIN**

**NIM: 99373677**

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. SITI FATIMAH, SH. M.Hum
2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

**SITI FATIMAH, SH. M.Hum**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Awaludin

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Awaludin

NIM : 99373677

Judul : **“Penyertaan Tindak Pidana dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam”**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasa pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Dzulqa'dah 1425 H  
28 Desember 2004 M

Pembimbing I



**Siti Fatimah, SH. M.Hum**  
NIP: 150260463

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Awaludin

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Awaludin

NIM : 99373677

Judul : **“Penyertaan Tindak Pidana dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam”**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasa pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Dzulqa'dah 1425 H  
28 Desember 2004 M

Pembimbing II



**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**  
NIP: 150260055

## MOTTO

الله الصمد (الإخلاص : ٢)

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya  
segala sesuatu.

(Q.S.al-Ikhlâs : 2)

"Orang bijak tidak bersaing,  
itu sebabnya dia tidak dapat disaingi "

(Aphorisma China)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**"Kupersembahkan bagimu  
wahai jiwa yang pernah hadir  
dalam diri mengisi sepi, terima kasih  
karenamu aku bisa paham bahwa tak  
selamanya *nafsu* harus  
memperbudakku"**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul  
**TINDAK PIDANA PENYERTAAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM  
HUKUM POSITIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

yang disusun oleh:

**AWALUDIN**  
NIM: 99373677

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 31 januari 2005 /20 Dzulhijjah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

1 Shafar 1426 H  
12 Maret 2005 M



**Ketua Sidang**

  
Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE, M.Si  
NIP. 150 253 887

**Pembimbing I**

  
Siti Fatimah, SH, M.Hum  
NIP. 150 260 463

**Penguji I**

  
Siti Fatimah, SH, M.Hum  
NIP. 150 260 463

**Sekretaris Sidang**

  
Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE, M.Si  
NIP. 150 253 887

**Pembimbing II**

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP. 150 260 055

**Penguji II**

  
Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag  
NIP. 150 289 435

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad saw. untuk keluarga para sahabatnya dan seluruh umat manusia disegala penjuru dunia. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul PENYERTAAN TINDAK PIDANA DAN AKIBAT HUKUM DALAM HUKUM POSITIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ini bukan semata hasil karya penyusun seorang diri, tetapi merupakan hasil bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini banyak terdapat kekurangan, untuk itu saran dan kritik dari pembaca sekalian sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah swt. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :


1. Bapak Drs. H. Malik Madani, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Akhmad Minhaji, Phd, selaku Penasehat Akademik.

3. Ibu Siti Fatimah SH., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkn waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, staf dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menumbuhkan kecintaan kepada ilmu dan membuka cakrawala pemikiran.
6. Orang tua dan seluruh keluargaku yang telah banyak memberikan dorongan baik moril dan materiil, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah swt. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal alamiin.

Yogyakarta, 23 Syawal 1425 H  
02 Desember 2004 M

Penyusun



Awaludin

Nim: 99373677

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan: Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543 b/u/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er

ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (dengan di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	Mim	m	em
ن	nūn	n	en
و	Wau	w	we
هـ	hā'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila      ذُكِرَ - zukira

### 2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa      جَرَيْنَ : jaraina  
أَيْسَرَ : aisara      لَوْمَةَ : laumata  
حَوْلَ : haula      قَوْلَ : qaula

## C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ..... اِ ..... ى	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ى	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و ..... و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ	: qāla subḥānaka	فِيهَا مَنَافِعُ	: fiḥā manāfi'ū
صَامَ رَمَضَانَ	: sāma ramaḍāna	يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ	: yaktubūna mā yamkurūna
رَمَى	: ramā	إِذْ قَالَ يُوسُفُ	: iż qāla yūsufu li abihi

#### D. Tā' Marbuṭah

Transliterasi untuk tā' marbuṭah ada dua:

1. Tā' Marbuṭah hidup. Transliterasi tā' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, adalah /t/
2. Tā' Marbuṭah mati. Transliterasi tā' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rawḍah al-aṭfāl atau rawḍat ul-aṭfāl
طَلْحَةَ	: ṭalḥah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

سَجِيلٍ : sijjilin

الْحَجِّ : al-ḥajju

ذُكِّرَ : zukkira

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : ṡ | 9. ص : ṣ  |
| 3. د : d | 10. ض : ḍ |
| 4. ذ : ḏ | 11. ط : ṭ |
| 5. ر : r | 12. ظ : ḏ |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

الدَّهْرُ : ad-dahru

النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f   |
| 2. ب : b     | 9. ق : q   |
| 3. ج : j     | 10. ك : k  |
| 4. ح : ḥ     | 11. م : m  |
| 5. خ : kh    | 12. و : w  |
| 6. ع : ʿ     | 13. هـ : h |
| 7. غ : g     | 14. ی : y  |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْعَيْنُ : al-‘ainu
الْبَدِيعُ : al-badī‘u	الْفَقْرُ : al-faqrū
الْخَيْرُ : al-khairu	الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta’khuzūna	الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā’u
--------------------------	------------------------------

فَاتُ بِهَا : fa'tibiha

شَيْءٌ : syi'un

السَّمَاءُ : as-samā'u

النَّعْمَاءُ : an-na'mā'u

إِنَّ : inna

أَمْرٌ : umirtu

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa *khair ar-rāziqīn*  
atau

Wa innallāha lahuwa *khairur-rāziqīn*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-khafīl  
atau

Ibrāhīm al-Khafīl

فَاوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa *aufū al-kaila* wa al-mīzāna  
atau

Fa *aufūl-kaila* wal-mīzāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'alan-nāsi *ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man istaṭā'a ilaihi sabīlan

Atau

Wa lillāhi 'alan-nāsi *ḥijjul-baiti* man istaṭā'a ilaihi sabīlan

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: Wa mā <i>Muhammadun</i> illā rasūlun
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	: Syahru <i>Ramaḍān</i> al-laẓī unzila fih <i>al-Qur'ānu</i> atau Syahru <i>Ramaḍān</i> al-laẓī unzila fih <i>Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	: Wa laqad ra'āhu <i>bil-ufuq al-mubīni</i> atau Wa laqad ra'āhu <i>bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: Al-Ḥamdu li <i>Allāhi rabbi al-</i> <i>'ālamīna</i> atau Al-Ḥamdu <i>lillāhi rabbil-'ālamīna</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

## ABSTRAK

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana yang tertuang dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu : pelaku, penyuruh turut serta melakukan, membujuk, dan pembantu melakukan. Yang disebut dalam pasal 55 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku/pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan pembantu melakukan tindak pidana ancaman hukumannya dikurangi sepertiga.

Dalam hukum pidana Islam, para *fuqaha* membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu: turut berbuat langsung (*isytirak-mubasyir*), orang yang melakukannya disebut *syarik mubasyir* dan turut berbuat tidak langsung (*isytirak ghairul mubasyir/ isytirak bittasabbubi*), orang yang melakukannya disebut *syarik mutasabbib*. Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedang orang kedua menjadi sebab adanya tindak pidana, baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.

Hukum Pidana Islam dalam menentukan ancaman hukuman membedakan antara turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, dan juga membedakan antara tindak pidana *hudud' qisas* dengan tindak pidana *ta'zir*.

Orang yang turut berbuat langsung dalam tindak pidana *hudud* dan *qisas* yaitu berupa turut serta secara nyata atau menyuruh dengan paksaan diancam dengan hukuman yang sama dengan pelaku yaitu hukuman *Hudud' Qisas*, sedangkan orang yang turut berbuat tidak langsung ancaman hukumannya tidak sama dengan pelaku yaitu diancam dengan hukuman *ta'zir*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINDAK PIDANA PENYERTAAN MENURUT HUKUM POSITIF</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan .....	19
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyertaan .....	28

C. Bentuk-Bentuk Penyertaan Tindak Pidana .....	33
1. <i>Plegen</i> .....	35
2. <i>Doen plegen</i> .....	35
3. <i>Medeplegen</i> .....	38
4. <i>Uitlokking</i> .....	42
5. <i>Medeplichtige</i> .....	44
D. Perbedaan Antara Beberapa Bentuk <i>deelneming</i> .....	46
 <b>BAB III TURUT BERBUAT <i>JARIMAH</i></b>	
A. Pengertian Turut Berbuat .....	49
B. Dasar Hukum Turut Berbuat .....	51
C. Bentuk Turut Berbuat .....	52
D. Hukuman Turut Berbuat <i>Jarimah</i> .....	62
 <b>BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYERTAAN</b>	
A. Kriteria Tindak Pidana Penyertaan.....	68
B. Akibat Hukum Tindak Pidana Penyertaan .....	74
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran-Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	93
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	96
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	97

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya ingin selalu berkumpul dan bergaul dengan sesama manusia lainnya. Keinginan dan kecenderungan untuk bermasyarakat merupakan suatu pembawaan dan naluri sejak lahir, merupakan keharusan badaniyah untuk melangsungkan hidupnya.

Namun dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat tidak selalu berjalan dengan rukun, damai, serasi dan harmonis. Seringkali terjadi konflik dan sengketa antara mereka, baik dari segi perdata maupun pidana.

Merupakan suatu keberuntungan bagi kita warga negara Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum, suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*reecht staat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*).<sup>1</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, agar kepentingan manusia tersebut terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan yang timbul dalam masyarakat.

Salah satu komponen penting agar negara hukum dapat terwujud adalah dengan dibuatnya undang-undang, baik undang-undang yang bersangkutan dengan masalah-masalah perdata maupun yang berkaitan dengan masalah-

---

<sup>1</sup> BP-7 Pusat, *Undang-Undang Dasar 1945, P4 dan GBHN*, (Jakarta: tnp 1994), hlm. 12.

masalah pidana. Undang-undang yang mengatur masalah perdata adalah KUH Perdata (BW), sedangkan undang-undang yang mengatur masalah-masalah pidana adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Dalam hukum pidana positif, perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman pidana disebut dengan perbuatan pidana.<sup>2</sup>

Suatu perbuatan untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan yang dilukiskan dalam ketentuan Undang-undang
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Harus tersedia ancaman hukumnya<sup>3</sup>

Pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana kalau dia memenuhi semua unsur dari rumusan delik, kecuali bila ada alasan penghapusan pidana, baik yang terdapat dalam Undang-undang maupun yang diluarnya. Kalau itu merupakan alasan pembenar maka hapuslah syarat yang ketiga, dan jika alasan pemaaf maka syarat keempat tidak terpenuhi. Semua itu berarti pembatasan dapat dipidananya suatu delik, karena meskipun perbuatan telah memenuhi semua unsur delik, pembuatnya tidak dipidana.

Tetapi dalam beberapa pasal dari Bagian Umum KUHP, pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan

---

<sup>2</sup> Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, cet. Ke 4 (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54.

<sup>3</sup> Schaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Penerjemah: J.E.Sahetapy, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 213.

dalam beberapa hal. Ini kiranya dapat dinamakan gambar cermin dari pembatasan dapat dipidananya perbuatan tersebut. Perluasan dapat dipidananya perbuatan itu berarti bahwa sekalipun tidak semua unsur delik terpenuhi, kadang-kadang juga ada perbuatan pidana. Hal demikian ditentukan oleh undang-undang dalam pasal 53 dan pasal 54 KUHP tentang percobaan yang dapat dipidana dan pasal 55 KUHP dan seterusnya mengenai penyertaan yang dapat dipidana. Kalau hal itu tidak ditetapkan oleh undang-undang, maka pasal 1 KUHP menjadi hampa arti.

Perluasan perihal dapatnya dipidana terjadi pada penyertaan. Juga untuk ini berlaku kendati tidak terpenuhinya semua unsur delik, namun kadang-kadang dapat dijatuhkan pidana. Sifat ini yang pada hakikatnya melanggar Pasal 1 Ayat (1) KUHP, terdapat baik pada percobaan maupun penyertaan. Oleh sebab itulah baik percobaan maupun penyertaan oleh Pompe dipandang sebagai bentuk-bentuk penampilan perbuatan pidana tersebut. Namun perbedaan antara keduanya terletak dalam hal-hal yang berikut:

Orang dapat berbicara tentang percobaan apabila seorang terhenti dalam melakukan suatu kejahatan. Meskipun demikian, pasal 53 KUHP menentukan dalam keadaan-keadaan yang bagaimana ia harus dapat dijatuhi pidana. Dengan kata lain, Pasal 53 KUHP mensyahkan apa yang telah dilakukannya itu sebagai suatu perbuatan pidana yang berdiri sendiri, semacam bentuk penampilan kejahatan yang dimaksud. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pasal 53 KUHP pertama-tama memperluas jumlah perbuatan pidana.

Orang dapat berbicara tentang penyertaan apabila:

- a. Selain pembuat suatu perbuatan pidana lengkap ada lagi yang ikut bermain. Yang terakhir ini terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana sedemikian intensifnya serta telah menduduki tempat yang sedemikian penting dalam rangkaian sebab akibat yang menuju pada delik tersebut, sehingga ia harus dipidana sebagai pembuat atau pembantu, meskipun dia sendiri hanya melaksanakan sebagian saja dari rumusan delik.
- b. Apabila beberapa orang dalam kaitan tertentu yang satu dengan yang lain telah sampai pada pelaksanaan satu perumusan delik yang lengkap, sedangkan masing-masing dari mereka hanya melaksanakan sebagian saja. Dalam hal yang terakhir ini kita hanya berurusan dengan mereka yang terlibat itu secara sendiri-sendiri dan dengan pelaksanaan sebagian-sebagian saja dari isi delik yang bersangkutan. Tetapi bagaimanapun juga, sekali delik itu terlaksana (sekalipun ada beberapa orang yang masing-masing memberikan sumbangannya), secara obyektif kita dihadapkan dengan paling sedikit satu delik yang sudah terlaksana. Ini berarti bahwa dalam hal penyertaan bukan terutama perbuatan pidanalah yang mengalami perluasan, melainkan jumlah orang yang dapat dipidana, hal ini yang membedakan antara penyertaan dengan percobaan. Satu perbuatan pidana yang telah terlaksana (misalnya pencurian) dapat mengakibatkan penuntut umum mengajukan lebih dari satu dakwaan kepada beberapa orang, misalnya:
  - terhadap si A berdasarkan Pasal 362 KUHP dan terhadap si B (pembantu turut serta atau pembantu pembuat) Pasal 362 jo. Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau
  - terhadap si A dan B (para pembantu ikut serta) Pasal 362 jo. Pasal 55 KUHP.<sup>4</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam para fuqaha menggolongkan hal ini menjadi dua golongan, yaitu:

1. orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah (pidana), disebut *syarik-mubasyir*, dan perbuatannya disebut *isytirak-mubasyir*.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 248

2. orang yang turut berbuat secara tidak langsung dalam melaksanakan jarimah disebut *syarik mutasabbib.*, dan perbuatannya disebut *isytirak ghairu- mubasiri* atau *isytirak-bittasabbubi.*<sup>5</sup>

Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan jarimah, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.

Hukum Islam dalam menetapkan hukuman bersifat umum, artinya siapapun yang bersalah akan mendapatkan sanksi, tidak pandang apakah dia seorang penguasa atau orang yang hina-dina, tidak peduli apakah dia orang kaya atautakah miskin, hukuman terhadap pelaku jarimah mesti tetap diberlakukan. Sebab tujuan hukuman itu sendiri dalam islam memberi rasa sakit (penderitaan) kepada pelaku kejahatan, untuk mencegah dia dari mengulangi melakukan tindak pidana itu, serta untuk mencegah yang lain dari mengikuti tindakan yang serupa.<sup>6</sup> Dengan demikian hukum islam senantiasa memberi sanksi yang tegas terhadap setiap pelaku jarimah.

Dengan ditegakkannya sanksi yang tegas dan tidak membedakan siapa pelaku kejahatannya, hukum islam mampu menciptakan ketentraman umum. Hal inilah yang menjadi tujuan ditetapkan syariat islam.

Pada dasarnya menurut syariat Islam hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam tindak pidana hudud dan qisas dijatuhkan atas

---

<sup>5</sup> A.Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang 1967) hlm.136

<sup>6</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Uqūbah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir : Dar al-kutub al -Arabiah, 1985), hlm. 11

pembuat langsung, bukan atas pembuat tidak langsung. Berdasarkan aturan tersebut maka siapa yang turut berbuat dalam tindak pidana hudud atau qisas, tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun turut membuatnya itu, melainkan dijatuhi hukuman ta'zir.<sup>7</sup>

Pada tindak pidana ta'zir tidak ada pembedaan hukuman antara pembuat langsung dengan pembuat tidak langsung sebab keduanya diancam dengan pidana yang sama yaitu ta'zir. Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir, sehingga tidak perlu diadakan pemisahan antara hukuman bagi pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk meneliti tentang delik penyertaan, serta bagaimana akibat hukum dari delik ini ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, dengan judul "Tindak Pidana Penyertaan dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam".

## **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas cukup memberikan kerangka berpikir untuk mengembangkan pokok permasalahan yang relevan dengan tema penelitian ini, adapun pokok masalah yang akan dicoba untuk dijawab yaitu :

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang kriteria delik penyertaan dalam hukum positif
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap akibat hukum pada tindak pidana penyertaan

---

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Asy Syaamil Pres & Grafika, 2000), hlm. 157

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Menjelaskan tentang masalah tindak pidana penyertaan serta akibat hukumnya menurut Hukum Pidana Positif.
- b. Menjelaskan bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai akibat hukum tindak pidana penyertaan.

#### 2. Kegunaan penulisan

- a. Untuk memperkaya khasanah intelektual bangsa Indonesia khususnya dalam bidang hukum pidana, baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.
- b. Dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam studi tentang hukum pidana, baik hukum pidana positif atau hukum pidana Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Setelah mengadakan penelitian diberbagai perpustakaan, penyusun mendapatkan beberapa karya ilmiah ataupun skripsi yang membahas tentang tindak pidana penyertaan. Banyak buku-buku yang membahas mengenai tindak pidana penyertaan, namun buku-buku tersebut hanya menjelaskan secara sepihak mengenai penyertaan tindak pidana, dalam arti buku-buku tersebut hanya menjelaskan dari segi hukum positif saja maupun dari sudut hukum pidana Islam saja.

Skripsi dari Muhammad Samsudin Nur<sup>8</sup> yang berjudul "Sanksi Tindak Pidana Penyertaan Dalam Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)" mengangkat penyertaan tentang pembunuhan dalam Hukum Positif yang dikomparasi dengan Hukum Islam. Skripsi ini secara spesifik menjelaskan penyertaan tindak pidana pembunuhan.

Adapun buku-buku yang membahas tentang penyertaan yaitu antara lain :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi dasar hukum positif di Indonesia. Buku ini menjelaskan tentang Pasal-pasal mengenai tindak pidana, diantaranya tindak pidana penyertaan yang didalamnya terdapat macam-macam tindak pidana penyertaan beserta akibat hukumnya.

Buku karangan Scaffmeister dan kawan-kawan, yang berjudul *Hukum Pidana*, buku ini menjelaskan secara tuntas mengenai tindak pidana penyertaan. Namun seperti penulis katakan sebelumnya bahwasanya buku ini juga hanya menjelaskan dari satu sudut pandang, yaitu hukum positif.

Dalam buku *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Dan Kodifikasi* karangan Aruan Sakdjo dan Bambang Poernomo, menjelaskan sedikit tentang tindak pidana penyertaan, namun buku ini cenderung menyinggung penyertaan yang dianut oleh berbagai negara.

Sementara itu beberapa buku yang berlatar belakang hukum Islam antara lain :

---

<sup>8</sup> M. Samsudin Nur, *Sanksi Tindak Pidana Penyertaan Dalam Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004)

Buku Abdul Qodir Audah, *AtTasyri' al-Jina'i al-Islami, Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya A. Hanafi, menyebutkan jenis-jenis tindak pidana penyertaan serta akibat hukumnya menurut para fuqaha.

*Menngagas Hukum Pidana Islam* karya Topo Santoso merupakan satu-satunya buku yang membandingkan antara hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai masalah penyertaan, namun pembahasan mengenai hal ini hanya sekilas dalam arti hanya dibahas secara umum.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Suatu perbuatan pidana adalah suatu pelanggaran tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum<sup>9</sup>. menurut hukum yang berlaku di Indonesia, maka pidana itu merupakan perbuatan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.

Berdasarkan definisi diatas maka disebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

1. Suatu kelakuan yang bertentangan
2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggaran bersalah
3. Suatu kelakuan yang dihukum<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, cet II, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 252.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Sebagai perbandingan, disebut tiga pendapat tentang perbuatan pidana yang ditulis oleh Mr. Drs. E.Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana II, yaitu :

1. Perbuatan dalam arti peristiwa jahat yang telah terjadi
2. Perbuatan dalam arti perbuatan yang menjadi pokok pendakwaan
3. Perbuatan dalam arti perbuatan materiil <sup>11</sup>

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pidana disebut dengan *jinayat* yang menurut fuqoha secara jelas disimpulkan oleh Abd al Qadir Audah dalam bukunya *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. <sup>12</sup>

Sebagian para fuqoha menggunakan istilah *jinayat* ini berkenaan dengan perbuatan yang dilarang oleh syara' mengenai jiwa, seperti pembunuhan atau mengenai jasmani, seperti penganiayaan, pemukulan, perkosaan dan lain-lain. Sedangkan sebagian yang lain menggunakan istilah *jinayat* mencakup jarimah-jarimah hudud dan semua jarimah qishas <sup>13</sup>. Dalam pada itu dikalangan fuqoha lazimnya menggunakan istilah *jinayat* dengan jarimah tanpa mengadakan pembedaan khusus lagi.

Menurut al-Mawardi dalam bukunya *al-Aḥkam as-Sulṭaniyah* memberikan definisi jarimah adalah larangan syara' diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir <sup>14</sup>.

<sup>11</sup> E.Utrecht, *Hukum Pidana II*, cet IV (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 252

<sup>12</sup> Abd al Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Kairo: Maktabah Arabah, 1963), hlm.67

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Al-Mawardi, *Al-Aḥkam as-Sulṭaniyah*, (Mesir : Bab al-Halabi, 1973), hlm. 219

Hukuman had adalah suatu hukuman atau sangsi yang telah pasti ketentuannya dalam nash. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang tidak pasti ketentuannya dalam nash. Hukuman ta'zir ini adalah wewenang penguasa dalam menentukan berat ringannya hukuman sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai pula dengan perbuatan-perbuatan yang ada. Arti *ta'zir* adalah memberi pengajaran.

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya.

Unsur-unsur jarimah itu adakalanya yang bersifat umum yaitu sebagai berikut :

1. Unsur formil, yaitu adanya nash atau ketentuan peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman.
2. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, baik perbuatan yang nyata berbuat atau sikap tidak berbuat, seperti tidak memberi makan dan minum orang yang ditahan sehingga orang tersebut meninggal dunia.
3. Unsur moril, yaitu pelakunya adalah seorang mukallaf, untuk ini berkenaan dengan tanggung jawab pidana, yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, berakal, bebas berkehendak yang artinya mukallaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh<sup>15</sup>

Secara komulatif ketiga unsur diatas harus selalu ada dalam perbuatan hingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah. Adapun unsur khusus adalah unsur yang berbeda-beda menurut perbedaan macam jarimahnya, seperti pencurian adanya pengambilan barang secara diam-diam dan perzinahan adanya unsur wathi' dan sebagainya.

Seseorang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan

<sup>15</sup> Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islam...*, hlm. 111

pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh Undang-undang dijadikan peristiwa pidana, merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan atau memperkosa kepentingan-kepentingan umum. Dimana kepentingan-kepentingan umum itu harus diartikan kepentingan-kepentingan yang mempunyai arti dan kaedah yang besar bagi masyarakat, baik untuk keseluruhan maupun untuk perseorangan didalam kemasyarakatan.

Perbuatan manusia itu barulah akan merupakan peristiwa pidana apabila mencukupi segala syarat yang dimuat dalam rumusan dalil hukum yang bersangkutan. Meskipun suatu perbuatan pada syaratnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum, akan tetapi jikalau tidak memenuhi segala persyaratan yang diperlukan, maka perbuatan itu belum tentu dapat dipandang sebagai peristiwa pidana.

Dikalangan para sarjana hukum tidak ada persamaan pendapat tentang syarat-syarat yang menjadikan perbuatan manusia itu sebagai tindak pidana, kendatipun demikian, dapatlah diambil kiranya sebagai patokan bahwa tindak pidana itu harus mencukupi syarat-syarat tersebut dibawah ini :

1. Harus ada perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum

5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya didalam Undang-undang<sup>16</sup>.

Meskipun tidak semua unsur dan syarat perumusan delik/ tindak pidana terpenuhi kadang-kadang dapat juga dijatuhkan pidana. Sifat ini pada hakikatnya melanggar Pasal 1 Ayat (1) KUHP, hal ini terdapat pada figur percobaan dan penyertaan tindak pidana.

Penyertaan tindak pidana ini dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Secara umum penyertaan tindak pidana adalah suatu kejahatan dimana terlibat lebih dari satu orang sehingga terjadi kejahatan tersebut. Pasal 55 KUHP menyebutkan beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu :

1. Pelaku (*dader*)
2. Penyuruh (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*mededader/medepleger*)
4. Membujuk (*uitlokker*)

Sementara Pasal 56 KUHP menyebutkan :

5. Pembantu (*medeplichtige*)<sup>17</sup>.

Yang disebut dalam Pasal 55 KUHP diatas, dihukum sebagai orang yang melakkukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku/ pembuat tindak pidana, sehinnnga ancaman pidananya

---

<sup>16</sup> R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 29

<sup>17</sup> Moeljatno, *KUHP*, hlm. 25

sama. Sedangkan pembantu melakukan tindak pidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga<sup>18</sup>.

Dalam hukum pidana Islam, para fuqoha membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu: turut berbuat langsung (*isytirak-mubasyir*), orang yang melakukannya disebut *syarik-mubasyir* dan turut berbuat tidak langsung (*isytirak ghairul mubasyi/isytirak bittasabbubi*), orang yang melakukannya disebut *syarik mutasbbib*.

Perbedaan kedua orang tersebut adalah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedang orang kedua menjadi sebab adanya tindak pidana, baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.

Menurut syariat Islam hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam tindak pidana hudud dan qisas dijatuhkan atas pembuat langsung, bukan atas pembuat tidak langsung. Berdasarkan aturan tersebut maka siapa yang turut berbuat dalam tindak pidana hudud atau qisas tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun turut membuatnya itu, melainkan dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Pada tindak pidana *ta'zir* tidak ada perbedaan antara pembuat langsung dengan pembuat tidak langsung sebab keduanya diancam dengan pidana yang sama yaitu *ta'zir*. Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir*, sehingga tidak perlu diadakan pemisahan antara

---

<sup>18</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum...*, hlm. 153

hukuman bagi pembuat langsung dan pembuat tidak langsung dalam jenis tindak pidana ini.

Dari uraian diatas penyusun akan mencoba menjelaskan lebih detail tentang masalah penyertaan tindak pidana, dan bagaimana akibat hukumnya ditinjau dalam perspektif hukum pidana islam. Dengan harapan dari hasil penelitian diatas nanti bisa menjadi bagian dari khasanah intelektual bangsa Indonesia khususnya dalam bidang hukum pidana, serta bisa menjadi rujukan dalam studi tentang hukum pidana, baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang dibahas.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptik analitik yaitu mengumpulkan data, menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan kemudian dianalisis.

##### **3. Pendekatan**

Penelitian ini dalam pendekatan masalah menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan Yuridis

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada undang-undang, hukum positif dan aturan yang terdapat dalam hukum Islam yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyertaan.

b. Pendekatan Normatif

Yaitu mendekati masalah yang akan diteliti dengan mendasarkan pada teks kitab suci al-Qur'an, buku-buku fiqh, peraturan perundang-undangan baik untuk pembenarannya maupun untuk pencarian norma atas tindak pidana penyertaan.

4. Sumber data

Sumber data dalam penyusunan penelitian ini disusun menggunakan :

a. Bahan hukum primer

Yaitu dari al-Qur'an, al-Hadist dan dari KUHP yang membahas tentang tindak pidana penyertaan.

b. Bahan hukum sekunder

yaitu terdiri dari kitab-kitab fiqh, ushul fiqh, tafsir serta buku-buku yang ada hubungannya dengan tindak pidana penyertaan.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu terdiri dari berbagai pandangan hukum di dalam buku-buku ilmu hukum itu sendiri serta pemikiran tentang ketentuan pidana yang ada relevansinya dengan tindak pidana penyertaan.

## 5. Analisis data

Setelah data terkumpul penyusun berusaha mengklasifikasikan untuk dianalisis sehingga dapat diperoleh kesimpulan akhir. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deduksi, yaitu analisis yang berpangkal pada data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasannya penelitian ini terbagi dalam lima bab, masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, agar penelitian ini ter susun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah :

Bab satu berisi pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab pertama ini mempunyai signifikansi sebagai pengetahuan dasar untuk memberikan landasan berpikir tentang permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab dua berisi tentang tinjauan umum tindak pidana penyertaan menurut KUHP, dasar hukum tindak pidana penyertaan, bentuk-bentuk tindak pidana penyertaan dan perbedaan antara beberapa bentuk *deelneming*. Pembahasan ini mempunyai urgensi bahwa dengan meninjau secara umum tentang tindak pidana penyertaan dalam konteks hukum positif, maka akan memudahkan dalam menguraikan masalah untuk menuju ke bab selanjutnya.

Bab tiga mencakup tindak pidana penyertaan menurut hukum Islam, yang berisi pengertian dasar tentang tindak pidana penyertaan, kriteria atau syarat-syaratnya, serta ketentuan-ketentuan sanksi pidananya menurut hukum pidana Islam. Disinilah letak urgensi penelitiannya, karena ordnat sentral dalam kajian ini adalah tindak pidana penyertaan dalam hukum Islam, yaitu berusaha mengupas secara komprehensif mengenai sanksi terhadap para pelaku *deelneming* menurut hukum Islam.

Bab empat berisi analisis tentang kriteria tindak pidana penyertaan serta sanksi hukum tindak pidana penyertaan dalam hukum positif ditinjau dari kacamata hukum Islam. Pada bab ini memuat urgensi dari penelitian dalam rangka melihat paradigma pemikiran secara analisis konstruktif.

Bab lima adalah penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir penelitian ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa uraian yang panjang lebar dalam bab-bab terdahulu, maka disini dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana yang tertuang dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang menyebutkan beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu : pelaku, penyuruh turut serta melakukan, membujuk, dan pembantu melakukan. Yang disebut dalam pasal 55 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku/pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan pembantu melakukan tindak pidana ancaman hukumannya dikurangi sepertiga.

Dalam hukum pidana Islam, para fuqaha membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu: turut berbuat langsung (isytirak-mubasyir), orang yang melakukannya disebut syarik mubasyir dan turut berbuat tidak langsung (isytirak ghairul mubasyir/ isytirak bittasabbubi), orang yang melakukannya disebut syarik mutasabbib. Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedang orang kedua menjadi

sebab adanya tindak pidana, baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.

Para fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam mewujudkan tindak pidana terjadi secara kebetulan (*tawafuq*), atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya (*tamalu*). Pada yang pertama para peserta berbuat karena dorongan pribadinya dan pikirannya yang timbul seketika. Pada yang kedua, para peserta telah bersepakat untuk berbuat sesuatu tindak pidana dan menginginkan bersama terwujudnya hasil tindak pidana itu, serta saling membantu dalam melaksanakannya.

2. Hukum Pidana Islam dalam menentukan ancaman hukuman membedakan antara turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, antara *tawafuq* dan *tamalu*, dan juga membedakan antara tindak pidana *hudud/qisas* dengan tindak pidana *ta'zir*.

Menurut kebanyakan fuqaha, tanggung jawab *tawafuq* terbatas pada perbuatannya saja, tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan peserta lain. Sedang pada *tamalu* para peserta harus bertanggung jawab atas perbuatannya secara keseluruhan.

Orang yang turut berbuat langsung dalam tindak pidana *hudud* dan *qisas* yaitu berupa turut serta secara nyata atau menyuruh dengan paksaan diancam dengan hukuman yang sama dengan pelaku yaitu hukuman *Hudud/Qisas*, sedangkan orang

yang turut berbuat tidak langsung ancamannya tidak sama dengan pelaku yaitu diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Dalam tindak pidana *ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung, keduanya diancam dengan hukuman yang sama yaitu *ta'zir*.

Dalam hukuman *ta'zir* ini hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan besar kecilnya hukuman, tergantung berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

## **B. Saran-Saran**

1. Penyusunan skripsi ini bersifat teoritik, oleh karena itu kepada para mahasiswa yang ingin meneruskan pembahasan tindak pidana penyertaan ini hendaknya terjun langsung ke lapangan untuk meninjau bagaimana prakteknya kasus-kasus ini di sidang pengadilan, untuk hukum Islamnya hendaknya mahasiswa meninjau undang-undang suatu Negara yang mendasarkan hukum Islam sebagai dasar negaranya dan bagaimana realitas dilapangan.
2. Negara Republik Indonesia sebagian penduduknya adalah beragama Islam dan hukum Negara yang berlaku di tanah air adalah hukum pidana positif (KUHP) yang merupakan produk negara Barat (Belanda). Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan hukum nasional diharapkan hukum pidana Islam dapat ditransformasikan kedalam hukum nasional yang berlaku atau memberi nafas Islam didalamnya, karena aturan-aturan hukum pidana Islam sangat berhasil dalam

tujuan menegakkan keadilan. Bukti dari keberhasilan ini adalah fakta sejarah yang mengungkapkan betapa amannya kehidupan masyarakat dan Negara karena efektifnya hukum yang diberlakukan.

3. Selanjutnya penyusun hanya mampu berharap dan berdoa semoga para penegak hukum di nusantara ini diberi kekuatan iman dan taqwa kepada Allah swt. Sehingga hukum Islam benar-benar terwujud dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan sebagai penutup, kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah ini sangat penyusun harapkan. Akhirnya semoga amal dan jerih payah penyusun diterima disisi Allah swt. Sebagai amal yang ikhlas, amiin.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra 1998

### B. Hadist

Muhammad As Syaukani, *Nailul Authar V*, terjemah Muammah Hamidy dkk.  
Surabaya: Bina Ilmu 1993

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyah*, Mesir : Bab al-Halabi, 1973

Audah, Abdul Qodir, *Al Tasyrī Al Jina'ī al-Islami*, Kairo: Maktabah Arabah, 1963

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah; Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996

Fati Bahansi, Ahmad, *Al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir Dar al Kutub al Arabiyah, 1985

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1985

Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Pt. Bulan Bintang, 1996

Marsun, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, cet. II, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII 1991

Nur, M. Samsudin, *Sanksi Tindak Pidana Penyertaan Dalam Pembunuhan*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2004

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mohammad Nabhan Husain, jilid IX dan X, Bandung : Al Maarif,

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung As-Syamill Pres dan Grafika, 2000

Syaltut, Mahmud, *al Islam 'Aqidah wa Syariah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1996

#### **D. Kelompok Buku Lain-lain**

Hasan, Sadily, *Ensiklopedi Umum*, Jakarta: Yayasan Kanisius, 1973

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

Meister, Schaff, dkk, *Hukum Pidana*, terjemahan J.E. Sahetapy, Yogyakarta, Liberty 1995

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 4 Jakarta, Bina Aksara 1987

Moeljatno, *KUHP*, Jakarta: Bina Aksara, 1992

Muladi dan Nawawi, Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. II, Bandung: Alumni, 1992

Sakijo, Aruan, dan Pornomo, Bambang, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

Simorangkir, J.C.T, dan Sastropranoto, Woerjono, *Pelajaran Hukum Indonesia*,

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia 1999

Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bandung: Karya Nusantara, 1984

Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986

**E. Kelompok Kamus, Ensiklopedi, Jurnal dan Lain-lain**

Bosu, Beny, *Buku Pintar Peradilan*, cet. I, Surabaya Usaha Nasional, 195

Poerwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. V, Jakarta: Balai Pustaka, 1982



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran I

### TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIST DAN LAIN-LAIN

BAB	FN	HAL	TERJEMAH
BAB III	2	48	Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta atau lainnya.
	3	48	Segala larangan Syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman <i>had</i> atau <i>ta'zir</i> .
	4	51	Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi saw. Ia bersabda "Apabila ada orang memgangi seseorang kemudian yang lain membunuhnya, maka pembunuhnya itu harus dihukum mati, sedangkan yang memegangnya dipenjarakan.
BAB IV	21	83	Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa ayng diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-prang yang fasik.
	23	84	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### 'Abd. al-Qadir 'Audah

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1980. beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-'Am "*Ikhwanul Muslimin*" yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam lingkup pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai hakim. Beliau sangat dicintai oleh rakyatnya, karena beliau mempunyai prinsip mentaati undang-undang, selama beliau yakin bahwa undang-undang itu tidak bertentangan dengan syariat. Adapun hasil karyanya yang monumental adalah Kitab *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (hukum pidana Islam). Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revolusi Mesir pada tahun 1954.

#### As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945. dalam berpikir beliau berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga beliau terkenal sebagai seorang yang menganjurkan untuk kembali pada kemurnian al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu beliau terkenal sebagai penentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu *ijtihad* telah ditutup. Adapun karya beliau yang terkenal adalah kitab "*Fiqh Sunnah*" sebuah kitab yang tidak asing lagi dikalangan para ulama terutama dalam berpikir.

#### Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri, terkenal dengan Imam al-Mawardi. Beliau lahir di Basrah pada tahun 364 H/ 947 M, dan wafat tahun 456 H/108 M di Baghdad. Beliau seorang yang terpandang karena ketinggian akhlaknya dan kedalaman ilmunya. Karya-karya beliau yang terkenal adalah kitab al-Ahkam as-Sulthoniyah.

#### Topo Santoso

Topo Santoso, SH., MH. Dilahirkan tanggal 5 Juli 1970 di Wonogiri, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan studi S1 nya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam kurun waktu 3,5 tahun, mengambil pasca sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas yang sama. Ia menjadi pengajar di FHUI pada tahun 1994, selain di UI ia juga mengajar di Universitas Jayabaya pada Program S2 dan juga Pendidikan Calon Hakim.

## CURRICULUM VITAE

**Nama** : Awaludin

**Tempat/Tanggal Lahir** : Kudus, 14 Januari 1981

**Alamat Asal** : Gribig, Rt. 01/ Rw. 07 Gebog Kudus 59333

**Nama Orang Tua**  
Ayah : Zabidi  
Ibu : Musyarofah

**Pekerjaan** : Wiraswasta

**Pendidikan Penulis** :

1. SD Negeri Gribid I Gebog Kudus tahun 1986-1992
2. Madrasah Tsanawiyah Ma'ahid Kudus tahun 1992-1996
3. Madrasah Aliyah Ma'ahid Kudus 1996-1999
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, fakultas Syari'ah, Jurusan Jinayah Siyasah, tahun 1999-2005

